



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. ARIF RAHMAN HAKIM No. 2 GRESIK Telp. (031) 3981315 – 3978404
Website : www.dispendik-gresik.com Email : info@dispendik-gresik.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.9/225 /437.53/2015

Tentang

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK - KANAK " MUSLIMAT NU 272 BAITURROHIEM "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak MUSLIMAT NU 272 BAITURROHIEM Kampung Baru RT. 07 RW. 04 Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan ijin OPERASIONAL.
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin OPERASIONAL Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk TAMAN KANAK - KANAK
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana kedua kalinya di ubah dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan.
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian

9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Taman Kanak - Kanak " MUSLIMAT NU 272
BAITURROHIEM " Kampung Baru RT. 07 RW. 04 Kecamatan
Duduksampeyan Kabupaten Gresik. Tanggal : 03 Pebruari 2014
Nomor : 03/TK/BR-159/II/2014.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu : Dengan Keputusan ini Memberikan ijin Operasional
menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak kepada :
Nama Lembaga : MUSLIMAT NU 272 BAITURROHIEM
Alamat : Kampung Baru RT. 07 RW. 04 Kecamatan
Duduksampeyan Kabupaten Gresik
- Kedua : Pemegang ijin sebagaimana Diktum Kesatu wajib memenuhi dan
melaksanakan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Operasional ini berlaku selama 3 Tahun dan dapat diajukan
perpanjangan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum
habis masa berlakunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
Tanggal, 28 Januari 2018.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 29 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik


Drs. H. NADLIF, M.Si
Pemimpin Utama Muda
ENP. 19610926 198603 1 008